

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (LIP) TAHUN 2025



RINGKASAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bontang berada dalam masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan. Dalam kondisi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Bontang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik. Pelaksanaan layanan informasi publik difokuskan pada pemeliharaan kesiapan sistem, pemutakhiran informasi, serta pengelolaan dokumentasi guna memastikan hak masyarakat atas informasi tetap terjamin.

Selama Tahun 2025, PPID Bawaslu Kota Bontang telah menyediakan dan mempublikasikan informasi publik melalui media yang tersedia, baik dalam bentuk informasi berkala, informasi serta-merta, maupun informasi setiap saat, sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditetapkan. Informasi tersebut meliputi profil kelembagaan, regulasi, kegiatan pengawasan, serta informasi pendukung lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Berdasarkan hasil pencatatan dan pengelolaan layanan informasi publik, **tidak terdapat permintaan informasi publik yang masuk** kepada PPID Bawaslu Kota Bontang sepanjang Tahun 2025. Tidak adanya permohonan informasi tersebut tercatat baik melalui layanan langsung maupun melalui sarana pelayanan informasi lainnya. Dengan demikian, jumlah permintaan informasi publik pada Tahun 2025 tercatat sebanyak **0 (nol) permohonan**.

Meskipun tidak terdapat permintaan informasi publik, PPID Bawaslu Kota Bontang tetap melaksanakan berbagai upaya untuk menjaga kualitas layanan informasi, antara lain dengan memastikan ketersediaan informasi publik yang mutakhir, tertib administrasi dokumentasi, serta kesiapan petugas PPID dalam memberikan layanan apabila sewaktu-waktu terdapat permohonan informasi dari masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bawaslu Kota Bontang dalam mendukung prinsip keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas PPID Bawaslu Kota Bontang Tahun 2025 berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan. Ke depan, PPID Bawaslu Kota Bontang akan terus meningkatkan pengelolaan informasi publik, memperkuat koordinasi internal, serta melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara optimal pada tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID Bawaslu Kota Bontang tidak menerima permintaan informasi publik dari masyarakat, baik melalui pelayanan langsung maupun melalui media layanan informasi yang tersedia. Dengan demikian, tidak terdapat waktu pemenuhan permintaan informasi publik yang dapat dicatat atau dievaluasi pada periode laporan ini.

Meskipun tidak terdapat permohonan informasi publik, PPID Bawaslu Kota Bontang tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. PPID senantiasa menjaga kesiapan layanan dengan memastikan prosedur pelayanan informasi publik telah tersedia,

petugas layanan siap melaksanakan tugas, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik dalam kondisi siap digunakan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, PPID Bawaslu Kota Bontang juga memastikan bahwa apabila terdapat permintaan informasi publik di kemudian hari, proses pemenuhan informasi akan dilaksanakan sesuai dengan standar waktu pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Berdasarkan hasil pencatatan dan pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Bawaslu Kota Bontang selama Tahun 2025, tidak terdapat permintaan informasi publik yang masuk dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak terdapat permintaan informasi publik yang dikabulkan pada periode laporan ini.

Dengan demikian, Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan pada PPID Bawaslu Kota Bontang Tahun 2025 tercatat sebanyak 0 (nol) permohonan.

Meskipun tidak terdapat permohonan informasi publik yang dikabulkan, PPID Bawaslu Kota Bontang tetap melaksanakan pengelolaan dan penyediaan informasi publik sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditetapkan, serta menjaga kesiapan layanan guna

memenuhi hak masyarakat atas informasi publik apabila terdapat permohonan di kemudian hari.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Berdasarkan pencatatan dan pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Bawaslu Kota Bontang selama Tahun 2025, tidak terdapat permintaan informasi publik yang masuk dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak pada periode laporan ini. Dengan demikian, jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya pada PPID Bawaslu Kota Bontang Tahun 2025 tercatat sebanyak 0 (nol) permohonan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik, PPID Bawaslu Kota Bontang telah menyiapkan berbagai sarana dan media yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi secara mudah, cepat, dan transparan. Penyediaan sarana ini merupakan upaya Bawaslu Kota Bontang dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi lembaga. Sarana permintaan informasi publik yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kota Bontang mencakup beberapa kanal, antara lain:

1. Layanan langsung (tatap muka)

Masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi secara langsung di kantor Bawaslu Kota Bontang pada jam kerja. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi, memperoleh penjelasan terkait prosedur permintaan

informasi, dan langsung menerima dokumen atau data yang dimohonkan sesuai ketentuan.

2. Surat tertulis

Permintaan informasi publik juga dapat diajukan melalui surat resmi yang ditujukan kepada PPID Bawaslu Kota Bontang. Mekanisme ini memberikan alternatif bagi pemohon yang ingin mengajukan permintaan secara formal, lengkap dengan keterangan identitas pemohon, jenis informasi yang diminta, serta tujuan penggunaan informasi.

3. Media elektronik

PPID Bawaslu Kota Bontang menyediakan layanan permintaan informasi melalui media elektronik, seperti email dan formulir daring yang dapat diakses melalui situs resmi PPID Bawaslu Kota Bontang dan WhatsApp. Media ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung, serta mempercepat proses pencatatan dan pemenuhan permintaan informasi.

4. Media pendukung lainnya

PPID Bawaslu Kota Bontang juga menyiapkan sarana tambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, termasuk penyediaan informasi melalui pengumuman resmi, publikasi di media sosial resmi, dan papan pengumuman di kantor Bawaslu. Sarana ini bertujuan agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap informasi publik, meskipun tidak mengajukan permintaan formal.

F. Tabel Ringkasan Layanan Informasi Publik

Ringkasan Layanan Permohonan Informasi Publik **Bawaslu Kota Bontang**
Tahun 2025.

Tabel 2 : Jumlah Layanan Informasi Publik

No	Jumlah Permintaan Informasi Tahun 2024	Rata-rata Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permintaan (Hari)	Permintaan Informasi yang dikabulkan	Permintaan Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	0	0	0	Nihil	0	0

Sumber : Data PPID Bawaslu Kota Bontang